

Pasal 26

- (1) Mahasiswa yang belum memperoleh nilai dikarenakan belum menyelesaikan dan menyerahkan tugas yang berhubungan dengan mata kuliah yang bersangkutan, wajib segera melengkapi tugas kepada Dosen pengampu paling lambat 2 (dua) minggu setelah ujian berakhir.
- (2) Apabila dalam waktu 2 (dua) minggu setelah jadwal ujian akhir Semester berakhir Mahasiswa tidak dapat menyelesaikan dan menyerahkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahasiswa yang bersangkutan diberi nilai oleh Dosen pengampu mata kuliah tersebut, sesuai capaian yang diperoleh.
- (3) Mahasiswa yang tidak puas dengan nilai yang diberikan oleh Dosen dapat mengajukan keberatan kepada koordinator Prodi.